

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Sebagai Negara hukum, Pemerintah dengan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu bertujuan untuk mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Maka untuk menjalankan kewenangan tersebut dibutuhkan Undang-undang atau aturan sebagai dasar hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal itu disebutkan secara eksplisit didalam UUD 1945 Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Amanat UUD 1945 tersebutlah yang menjadi landasan presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mengajukan rancangan undang-undang untuk memenuhi hak dan mengatur kepentingan warga negara. salah satu hak dan kepentingan warga negara tersebut adalah perkawinan yang merupakan fitrah manusia sebagai makhluk berpasang-pasangan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan.

Di Indonesia masalah perkawinan diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang merupakan cerminan nilai-nilai hukum perkawinan dalam Islam. Pada hakikatnya, materi yang terkandung dalam Undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum perkawinan atau *munakahat* yang telah terkandung di dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dalam bentuk hukum positif yang berlaku serta mengikat kepada seluruh rakyat khususnya umat muslim Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut masih mengalami masalah yaitu pada persoalan administrasi dan pencatatan perkawinan. Administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia terus mengalami pelemahan setelah adanya pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 07 Oktober 2021 bahwa pasangan Nikah Siri bisa buat Kartu Keluarga berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mana salah satu kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mencatat peristiwa penting, termasuk diantaranya adalah perkawinan.

Selain Kementerian Dalam Negeri yang memperbolehkan pernikahan yang tidak dicatatkan dapat memperoleh Kartu Keluarga, Pengadilan Negeri Surabaya melalui hakim tunggal mengabulkan permohonan pernikahan beda agama berdasarkan putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang amar putusnya yaitu memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mencatatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Fakta lain menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan secara sah seperti *nikah mut'ah*, *nikah sirri* atau pernikahan dibawah tangan kerap menghadirkan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya dialami oleh pihak perempuan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa perempuan yang menikah secara *sirri*, kontrak dan lainnya tanpa legalitas negara berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui oleh Negara melalui Pencatatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama.¹

Persoalan administrasi tersebut memicu banyaknya permohonan Isbat Nikah di seluruh Pengadilan Agama yang setiap tahunnya semakin meningkat. Hal itu disebabkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki daya paksa bagi warga negara untuk mematuhi, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat jika melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan walaupun Undang-undang tersebut mengatur urusan keperdataan warga negara seperti halnya di Negara Mesir, Tunisia, Yordania, Irak, Pakistan dan Malaysia.

¹ Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Potensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan yang Menikah Tanpa Legalitas*, <https://kemenpppa.go.id>, diakses 11 Maret 2021

Sebagai perbandingan, Malaysia sebagai salah satu yang menganut sebuah sistem kerajaan menerbitkan Undang-undang Perkawinan walaupun hanya berlaku untuk beberapa wilayah tertentu seperti Negara Bagian Perak, dalam Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku sejak tahun 1984 terhadap sejumlah pengaturan yang mengancam hukuman penjara atau denda sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 disebutkan bahwa seseorang penduduk/warga negara Perak yang melakukan akad nikah di luar negeri Perak dan dalam waktu enam bulan sejak akad nikah itu tidak mencatatkan perkawinannya di hadapan pejabat Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam terdekat atau perwakilannya diluar negeri maka ia diancam dengan hukuman denda 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.²

Menurut I Made Widnyana yang mengutip pendapat Andi Hamzah, dengan adanya sanksi pidana dinilai dapat mengatasi terjadinya konflik karena mempunyai sifat ancaman yang tegas, sehingga hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* yang artinya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :³

Pertama, penerapan hukum pidana itu hanya terdapat orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.

Kedua, penerapan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* karena sanksi hukuman pidana lebih berat dan lebih keras dari pada sanksi bidang

² M. Atho Mudzhar, *Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Islam : Kajian Perbandingan Enam Negara* (Dialog : Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia) Vol 37, No.1 Edisi Juni 2014

³ I Made Widnyana, dkk, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1995), hlm 38-39

hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi disini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat terakhir, artinya kalau bidang hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum, barulah hukum pidana diterapkan.

Ketiga, hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui adanya pelanggaran, jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan dari para penegak hukum pidana.

Dalam perkembangannya, ketentuan Pidana dianggap penting dan perlu untuk dimuat didalam undang – undang dengan tujuan memperkuat dan mempertegas pelaksanaan undang-undang tersebut, sebagaimana dahulu pernah dimuat pada pasal 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu :

- 1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yagn dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp,- 50 (Lima Puluh Rupiah)
- 2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 100 (Seratus Rupiah)

- 3) Jika seseorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 (Lima Puluh Rupiah)
- 4) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100 (Seratus Rupiah).

Pencatatan perkawinan dipertegas kembali melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Persoalan yang muncul kemudian dari ketidakhadiran sanksi pidana dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah dalam hal implementasi dan penegakannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki daya paksa terhadap petugas dalam hal ini pegawai pencatat pernikahan Kementerian Agama dan

Calon Pengantin untuk mematuhi undang-undang tersebut, akibat tidak adanya sanksi pidana yang diberikan sehingga undang-undang tersebut menjadi lemah.

Ketentuan pidana tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang terdapat dalam Bab IX Pasal 45 yaitu :

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1),11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Namun pada sisi lain, keberadaan ketentuan pidana didalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah kedalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :
 - a. Undang-Undang

- b. Peraturan Daerah Provinsi, atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
 - 3) Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman kurungan atau pidana dengan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Kondisi saat ini, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat pencatat perkawinan terhadap salah satu pasal didalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dituntut didepan persidangan, oleh karena undang-undang nomor 12 tahun 2011 tidak mengakomodir ketentuan pidana didalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di 7 Kantor Urusan Agama Kabupaten Labuhanbatu, terdapat beberapa ketentuan pidana yang dilanggar oleh masyarakat, salah satunya pada pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas Nama Bupati Kepala Daerah.

Pengadilan Agama Rantauprapat mencatat selama 2018 - 2019 terdapat 631 pasangan suami istri yang mendaftarkan permohonan *Isbat Nikah*. Permohonan *Isbat Nikah* tersebut terjadi akibat perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga butuh salinan penetapan Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama.

Pelanggaran juga terjadi pada pasal 40 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi :

Pasal 40 : “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Peneliti menemukan kasus dilabuhanbatu, ada seorang suami yang menikah secara diam-diam dengan perempuan lain, karena tidak mendapat izin dari istri pertama, namun keberadaan pernikahan tersebut akhirnya digugat oleh istri pertama ke Pengadilan Agama hingga lahirnya putusan perceraian, tindakan istri pertama tersebut dilakukan akibat tidak ada cara lain untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin istri. Kasus ini tidak

hanya terjadi di kabupaten labuhanbatu saja, tentu juga terdapat dikabupaten/kota lain di Indonesia.

Demikian juga terhadap pejabat pencatat perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 6 yang berbunyi bahwa :

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun)
 - d. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua anggota angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau ekduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pejabat pencatat perkawinan di labuhanbatu, pejabat pencatat perkawinan tidak melakukan penelitian secara detail, sehingga ada beberapa pelanggaran yang terjadi, misalnya mengenai usia nikah calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu bahwa usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, yang kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 DPR merevisi bahwa usia perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun, dan pada ayat 2 disebutkan, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ata orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam pelaksanaannya, ada perkawinan yang terjadi antara pria yang cukup secara umur, namun perempuan belum cukup, pada akhirnya perkawinan tersebut putus ditengah jalan akibat ketidakmatangan dalam berumah tangga. Kasus ini menjadi salah satu bukti dari ketidakseriusan pejabat Kantor Urusan Agama dalam memeriksa berkas calon mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Maka Pegawai Pencatat Nikah sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat rentan untuk dipidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagai Aparat Pemerintah yang menjalankan undang-undang, Pegawai Pencatat Nikah penting untuk mendapatkan perlindungan selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Pencatat Nikah dari sanksi pidana yang dapat menjeratnya, melalui instrumen sanksi administratif yang idealnya dimuat didalam Undang-undang.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penting dilakukan agar pembahasan dalam disertasi ini tidak melebar dan dapat menjawab substansi dari pokok permasalahan dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan pada kedudukan kepastian hukum ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah yaitu Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertentangan dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang telah diubah kedalam Undang-

undang Noomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional?
2. Bagaimana Pengaturan Sanksi Sebagai Instrumen Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan?
3. Bagaimana Perlindungan Pegawai Pencatat Nikah dari Sanksi Pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perpektif Maqashid As-Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan Mempertegas Bagaimana Konsep Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional.
2. Untuk Menganalisis dan Menguraikan Bagaimana Pengaturan Sanksi Sebagai Instrumen Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk Menganalisis dan Menguraikan Bagaimana Perlindungan Pegawai Pencatat Nikah dari Sanksi Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspektif Maqashid As-Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Konsep Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional.
2. Untuk Menejelaskan Bagaimana Pengaturan Sanksi Sebagai Instrumen Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk Menjelaskan Bagaimana Perlindungan Pegawai Pencatat Nikah dari Sanksi Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspektif Maqashid As-Syariah.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini menjadi titik analisis terhadap konsep-konsep yang dipetakan dalam data-data penelitian pada bab selanjutnya antara lain meliputi

1. Sifat dan Fungsi Hukum

Hukum adalah aturan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita dimana setiap sendi kehidupan berada dalam naungan hukum. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia agar menjadi lebih terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan serta memberikan jaminan terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Dengan adanya hukum, maka akan mencegah masyarakat untuk berperilaku tanpa batas dan sewenang-wenang terhadap masyarakat lainnya. Lazimnya, hukum diartikan sebagai peraturan yang berupa norma

dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian perlindungan terhadap masyarakat. Oleh sebab itulah, setiap orang berhak untuk memperoleh pembelaan di hadapan hukum.

Hukum dapat berupa sebuah peraturan dan ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat serta menyediakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum. Hukum mempunyai tujuan yang sifatnya universal seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hadirnya hukum membuat setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tujuannya adalah untuk menjaga dan mencegah setiap orang agar tidak menjadi hakim terhadap dirinya sendiri yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan keadilan. Oleh karena itulah, maka hukum memiliki sifat yang mengikat. Diantara sifat-sifat hukum yang mengikat tersebut, yaitu :

a. Mengatur (Fakultatif)

Hukum memiliki sifat mengatur (Fakultatif) karena dalam hukum berisi berbagai macam bentuk peraturan baik berupa perintah maupun larangan yang membatasi setiap tingkah laku masyarakat. Dengan adanya sebuah aturan berupa perintah dan larangan ini, maka

diharapkan tercipta ketertiban dan keteraturan bermasyarakat dalam tatanan kehidupan sosial. Pada norma-norma peraturan, sifat ini seringkali ditandari dengan kata “dapat ya tau tidak” tergantung norma lainnya serta kebutuhan subjek yang menjadi norma itu sebagaimana dalam beraneka macam hukum publik.

Pada sifat hukum fakultatif ini, pembentukan undang-undang juga memberi perintah seperti halnya pada sifat huku yang lain (imperatif), hanya saja sifat perintahnya yang berbeda. Pada sifat mengatur ini, perintah tersebut lebih banyak diartikan sebagai petunjuk, sehingga perintah ini langsung ditunjukkan kepada penegak hukum. Berbeda dengan sifat hukum imperatif/memaksa yang secara langsung lebih cenderung tertuju kepada pribadi-pribadi.

Contoh, dalam pasal 119 KUH Perdata berbunyi : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum, berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”. Jadi, dalam hal ini sebenarnya kedua belah pihak dapat mengesampingkan peraturan ini, jika kedua belak pihak membuat persetujuan-persetujuan lain yang sekiranya dapat membuat keduanya saling menyepakati perjanjian tersebut, misalnya dengan membuat harta mereka terpisah satu sama lain dan lain sebagainya.

b. Memaksa (Imperatif)

Sifat hukum memaksa (imperatif), yaitu hukum bertindak sebagai pengaturan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati serta mematuhi dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak patuh terhadap hukum tersebut. Ini dikarenakan hukum memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk memaksa kepatuhan masyarakat dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar. Sifat ini harus diadakan bagi sebuah hukum dengan tujuan agar kaedah-kaedah hukum tersebut. Contohnya adalah seluruh norma-norma yang diatur dalam hukum pidana yang memberikan sanksi tegas seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, kurungan, denda dan lain sebagainya.

c. Melindungi.

Hukum bersifat melindungi karena memang dibentuk dengan tujuan melindungi dan menjamin setiap hak warga masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar terciptanya keseimbangan, keadilan dan ketertiban di antara berbagai kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin, usia atau juga status sosial sehingga tidak ada diskriminasi di hadapan hukum. Inilah salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum yaitu adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the*

law), sehingga perlindungan hukum juga harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain tiga sifat hukum diatas, hukum juga memiliki beberapa fungsi yaitu :

1) Hukum sebagai kontrol sosial (*Social Control*)

Mengenai fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial adalah sebuah tahapan memposisikan hukum untuk melakukan pengendalian terhadap tingkah laku masyarakat di dalam pergaulannya. Kedudukan hukum sebagai *social control* bertitik tolak pada tujuan agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor yang telah ditentukan hukum sebelumnya. Tentunya harus ada indikator tertentu dalam hukum untuk melakukan pengendalian terhadap masyarakat. Sehingga, bentuk hukum yang digunakan dalam tujuan mengendalikan masyarakat amatlah menentukan bagaimana nantinya masyarakat sebagai realitas sosial dapat melaksanakan aktifitas dalam pergaulan hidup.

Arti dari *social control* sendiri sebenarnya adalah mengatur tindakan masyarakat yang sekarang dan mungkin yang akan datang dengan melihat dari kebiasaan (hukum) yang telah terjadi sebelumnya. Atau dengan kata lain, tingkah laku masyarakat yang sekarang dan mungkin yang akan datang dibatasi dengan hukum yang dirumuskan dari tingkah laku masyarakat itu sendiri. Dalam penerapannya, social control yang dianggap paling lunak

ditempatkan terlebih dahulu berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya barulah menerapkan social kontrol yang lebih ketat. Dalam proses tersebut, norma hukum diterapkan pada tahap terakhir apabila sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang hendak dicapai.⁴

2) Hukum sebagai Perekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Berbeda dengan konsep hukum sebagai *social control* yang muncul sebagai akibat adanya tingkah laku masyarakat, maka di dalam fungsi hukum sebagai perekayasa sosial (*social engineering*) ini, posisi hukum yang ada bukanlah lahir dari akibat keadaan realitas masyarakat yang ada sebelumnya atau sekarang, namun rumusan hukum yang nantinya digunakan justru bertujuan untuk merekayasa (konteks mempengaruhi) masyarakat dari keadaan realitas sebelumnya menjadi keadaan yang sesuai dengan kehendak hukum tersebut. Dalam fungsinya hukum sebagai *social engineering* justru menempatkan posisi hukum sebagai hal yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat.

Titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan untuk mempengaruhi masyarakat tersebut. Hal demikian muncul sebagai

⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 205 - 209

akibat adanya anggapan bahwa kebiasaan, pola-pola dan tingkah laku yang ada di dalam masyarakat sebelumnya perlu diubah dan digantikan dengan yang baru sesuai dengan apa yang nantinya akan dirumuskan di dalam hukum. Pandangan mengenai fungsi hukum sebagai social engineering dan menganggap perlu ada rekayasa sosial dengan dalih masyarakat telah usang, dianggap wajar manakala tetap memperhatikan realitas keadaan masyarakat yang akan diubahnya. Sehingga, dalam perumusan hukum yang akan digunakan sebagai alat perekayasa sosial tetap harus melihat dari keadaan realitas masyarakat. Melihat sebagai apa perubahan yang harus dilakukan dan juga melihat situasi masyarakat yang akan diubahnya.

Hal yang demikian dalam realitasnya banyak terjadi, semisal pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional. Terjadinya pertentangan tersebut muncul sebagai akibat adanya anggapan bahwa hukum yang ada di dalam masyarakat dan pola tingkah laku di dalam masyarakat harus mengikuti hukum positif nasional. Padahal ada nilai-nilai hukum adat yang juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga seringkali adanya anggapan bahwa pengaruh hukum di dalam masyarakat adalah tidak relatif sehingga memunculkan pandangan yang *pure of law* bahwa hukum yang akan diterapkan di dalam masyarakat adalah

harus dilepaskan dari anasir-anasir politik, sosial, agama, budaya, ekonomi dan lainnya di dalam masyarakat.

Dengan memperhatikan beberapa fungsi sosial dari hukum tersebut, maka pencatatan perkawinan sebagai produk dari sebuah kebijakan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana juga lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengalami proses pengumpulan politik yang panjang sebelum disahkan. Undang-undang itulah yang kemudian menjadi paradigma baru bagi perkembangan hukum perkawinan yang mengakomodir kepentingan rakyat khususnya umat Islam yang bertahun-tahun sebelumnya tunduk kepada hukum warisan kolonial Belanda.

Dalam perspektif terminologis, Imam Syaukani berpendapat bahwa kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁵ Pandangan hukum suatu negara tertentu berbeda dengan negara lain, inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional. Oleh karena itu masalah pencatatan perkawinan dalam tulisan ini

⁵ Imam Syaukani et al, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2. 2004), hlm 32

dapat juga dilihat dan dimaknai dari perspektif hukum nasional karena ia merupakan kebijakan hukum pemerintah. Dari pengertian tersebut jelas tampak bahwa masalah pencatatan perkawinan harus dipandang dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk mencapai tujuan secara nasional.

Salah satu nilai lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat adalah norma agama sebagai *minimum of effectiveness*.⁶ (penjelmaan nilai-nilai yang telah cukup lama hidup di masyarakat) dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, secara otomatis negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengatur ketertiban masyarakat dalam melaksanakan aturan agamanya masing-masing.

Undang-undang perkawinan dirumuskan oleh negara adalah sebagai wujud dari jaminan negara untuk melindungi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama melalui perkawinan sehingga setiap warga negara wajib patuh dan tunduk kepada ketentuan peraturan perkawinan itu. Fakta historis betapa tingginya atmosfer perdebatan dalam menyusun undang-undang perkawinan, bahkan umat Islam sampai melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan agar ajaran Islam tidak tercederai dalam undang-undang perkawinan itu.

⁶ Sayuruddin Daulay, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan)*, (Medan : Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2006), hlm 20

Dengan demikian, ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa negara senantiasa ingin mewujudkan ketertiban serta menjamin tegaknya hak dan kewajiban dalam bidang perkawinan. Sebuah pandangan hukum yang bersifat *preventif* demi mengkoordinasikan masyarakatnya dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai masalah baik secara langsung mengikat para pihak maupun secara tidak langsung terhadap pihak lain dan ketertiban umum. Karena itu keterlibatan penguasa/negara yang telah dibekali kewenangan untuk mengatur tertibnya suatu perkawinan kedalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.

2. Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian hukum, beliau menyatakan sebagai berikut :

“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dan masyarakat tempat ia hidup”.⁷

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch : dinyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.⁸ Jadi, hukum dibuat

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 6

⁸

pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu : keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto :

“Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum. Serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas”⁹

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “*The legal*

⁹ *Ibid.*

certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”¹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

¹⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

¹¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godieb N Mamahit *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385

¹² Asikin Zainal, *Pengantar Tata hukum Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm.,

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Baktim, 1999), hlm., 23

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm., 82-83

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan

¹⁵ *Ibid.*, hlm 95

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 42

hukum. Kepastian hukum selain dari memberikan jaminan kepada Warga Negara juga memberikan perlindungan hukum dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi, baik berupa tuntutan atas kerugian material maupun immaterial.

Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum. Munir Fuady menyatakan :

“Demi terciptanya fungsi hukum seperti masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membeda-bedakan gender”

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas legalitas, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, yaitu berupa akta nikah yang sudah didaftarkan. Perkawinan itu sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peristiwa perkawinan tidak hanya antara seorang pria dan wanita, melainkan Pegawai Pencatat Nikah selaku representasi Negara dalam mencatatkan peristiwa perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum dan

perbuatan hukum yang akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, maka tiap-tiap orang yang terlibat dalam peristiwa perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan Negara melalui Undang-undang yang kuat dan jelas.

3. Teori *Maqashid as-Syariah*

Istilah *Maqashid Al-Syariah* secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *Qasada* yang berarti tujuan, arah atau tempat yang dituju.¹⁷ Sedangkan kata *syariah* adalah jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁸ Adapun pengertian *Maqashid Al-Syariah* secara etimologi berarti maksud dan tujuan disyariatkannya Hukum Islam.¹⁹

Teori *Maqashid Al-Syariah*, menurut Muhammad Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan *maslahat* sebagai unsur penting dari tujuan – tujuan hukum.²⁰ Wael B. Hallaq mengemukakan bahwa *Maqashid al-Syariah* berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukm yang manusiawi.²¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kandungan teori *Maqashid Al-Syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut mengacu kepada doktrin

¹⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, tth), hlm. 1793

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61

¹⁹ Yuma Bachtiar dan Ahmad Azhar Basyir, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Quantum, 2000), hlm. 39

²⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad : Islamic Research Institut, 1977), hlm. 223

²¹ Wael B. Hallaq, *The Primacy of the Quran in Syatibi Legal Theory* (Leiden : Ej-Brill, 1991), hlm 89

Ushul Fiqh yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* (Universalitas yang lima) dan *al-Dharuriyat al-Khams* (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²²

Masing-masing dari kelima pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Untuk mewujudkan dan memelihara agama. Islam mensyariatkan iman dan hukum pokok ajaran Islam. Seperti shalat, puasa, zakat dan haji.²³ Oleh karena itu, hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Dalam hal ini hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.²⁴ Oleh karena itu, segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan yang dilarang.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Terj. Said Agil Al-Munawwar dan M. Hadri Hasan (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 51

²³ Alladin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 122

²⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syariah fi al-Islami*, Terj. Hikmawati (Kuwait), (Jakarta : Amzah, 2004), hlm 22

c. Memelihara Akal (*Hifzh al- 'Aql*)

Pemeliharaan akal dipandang penting dalam hukum Islam, karena akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itulah, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.²⁵

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-nasl*)

Memelihara keturunan seperti disyariatkannya nikah dan pelarangan perbuatan zina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.²⁶ Oleh karena itu, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa saja yang tidak boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara laki-laki dan perempuan itu tidak dianggap zina serta anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sah dan menjadi keturunan dari ayahnya.

Menurut Mustofa dan Abdul Wahid, pemeliharaan keturunan sangat penting dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat

²⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 8

²⁶ Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23

hukum Islam.²⁷ Sebagai contoh yakni tercermin dari adanya larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam al-Quran :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (*mengawini*) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (*mertua*), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (*dan sudah kamu ceraikan*), maka tidak berdosa kamu mengawininya (*dan diharamkan bagimu*) isteri-isteri anak kandungmu (*menantu*), dan menghimpunkan (*dalam perkawinan*) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. an-Nisa' : 23)

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Maal*)

Islam mensyaratkan kewajiban berusaha untuk memperoleh rezeki, kebebasan bermuamalah, pertukaran, perdangan dan kerja sama dalam usaha. Dalam rangka memelihara harta. Islam melarang penipuan, riba, serta melarang mengambil harta orang lain dengan cara

yang tidak sah seperti mencuri, perbuatan curang, mengurangi timbangan dalam perdagangan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, secara umum *Maqashid al-Syariah* merupakan salah satu titik tolak yang penting dalam setiap pembaruan aturan hukum yang berkaitan dengan kepentingan bagi umat manusia terutama umat Islam. Tidak hanya kepentingan secara harfiah tetapi yang berkaitan juga dengan pemikiran bahwa esensi dari tujuan hukum Islam merupakan keyakinan untuk mewujudkan kemaslahatan secara luas sebagai suatu ketetapan yang berasal dari Allah SWT.

f. Memelihara Kehormatan (*Hifzh al-'Irdh*)

Secara defenitif, kata kehormatan merupakan kata benda yang berasal dari kata hormat dan memiliki makna kebesaran, kemuliaan, nama baik dan harga diri.²⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk menunjukkan kata kehormatan adalah *al-'ird* (العرض) yang memiliki padanan kata dengan *al-syaraf* (الشرف).²⁹ Namun kata dari bahasa arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan kehormatan atau harga diri ternyata bukanlah *al-'ird* ataupun *al-syaraf*, akan tetapi kata marwah,³⁰ dan kata inilah yang selanjutnya lebih familiar didengar dan digunakan oleh masyarakat Indonesia.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm 529

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm 917

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 920

Bagi masyarakat muslim Indonesia, kehormatan adalah prinsip dalam menguatkan hubungan dalam dan antar keluarga, bahkan kehormatan tersebut biasanya begitu diekspos ke luar (eksternal) sebagai bentuk *announcement* kepada masyarakat bahwa keluarga mereka adalah keluarga terhormat. Sehingga segala bentuk keburukan di dalam keluarga sebisa mungkin untuk tidak muncul, dan jika pun muncul maka seluruh keluarga besar akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi nutupi aib tersebut.

Dalam konsep *Maqashid Al-Syariah*, menjaga kehormatan atau *marwah* disebut dengan istilah *hifz al-ird*. Menjaga kehormatan atau *hifz al-‘ird* ini merupakan penambahan dari *Qarafi* atas lima prinsip primer (*ad-daruriyah*) yang begitu maklum di dalam kitab-kitab *ushul fiqh*,³¹ namun jumbuh ulama memiliki pendapat lain dengan memasukkannya ke dalam prinsip menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).³² Dalil utama pentingnya menjaga kehormatan adalah hadits Rasulullah SAW yang dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya :

عن وائلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه ومله... {رواه أحمد}

Artinya : “*Dari Wasilah bin Asqa*’ berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : Seorang muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darahnya, kehormatannya dan hartanya...” (H.R. Ahmad)

³¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah : Bain al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juziyyat*, Cet. Ke-3 (Mesir : Dar al-Syuruq, 2008), hlm 27

³² Mohammad Hasyim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Bandung : Mizan, 1996), hlm 41

4. Penelitian yang Relevan

Kajian terdahulu menjadi penting dilakukan adalah untuk melihat apakah penelitian tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain atau tidak, atau penelitian yang objek kajiannya memiliki kesamaan dengan objek kajian yang sedang dilakukan, sehingga penelitian tersebut dapat melengkapi dari kajian – kajian aktual yang menjadi kebutuhan para akademisi lainnya.

Secara substansinya, penelitian tentang kedudukan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut pasal 15 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sepengamatan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun ada penelitian dan tulisan yang objek kajiannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, seperti :

1. *Rekonstruksi Kebijakan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia* (**Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah**/Ketua Pengadilan Agama Gresik, 2016).
2. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011* (**F. Fathurrahman**,2018)
3. *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang*

Pemerintahan Daerah (Christine Ayu Setyaningrum, Retno Saraswati, Indarja, 2017)

4. *Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah di Tinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Fitriana Kasiani, 2017)*
5. *Perlindungan Kebebasan Berpartisipasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Putu Ayu Anastasia Wierdarini, 2016).*
6. *Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan Asas Resmi dan Patut Dalam Perkara Perceraian di Tinjau dari Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Saifuddin, 2019)*
7. *Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Delfina Gusman dan Andi Nova, 2012)*

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris (*applied law research*)³³ yang merupakan penggabungan metode

³³ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

Normatif dan Empiris secara bersama. Penelitian hukum normatif empiris (*mix method*) ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Dalam hal ini undang-undang perkawinan dan aturan pelaksanaannya yang bersifat normatif diteliti secara penerapannya dimasyarakat. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* yaitu dengan cara menganalisis masalah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan pendekatan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Sumber data dan Jenis Data

Penelitian ini bersumber pada Studi Kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah kedalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Buku-buku
- b. Penelitian
- c. Artikel



3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa pendapat ahli terkait implementasi peraturan perundangan-undangan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Komisi III DPR RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara
4. Pakar / Ahli

4. Pengumpulan data

Struktur pengumpulan data dilakukan dengan dua alat pengumpul data utama dari lokasi penelitian yaitu berupa wawancara yang dilakukan

untuk mengkonstruksi gambaran agama, peristiwa, perasaan, motivasi, tuntunan dan lain – lain dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami dan ditransfer kepada orang lain,³⁴ wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang telah diperoleh, wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis serta berdasarkan kepada tujuan pendidikan.³⁵

5. Pengolahan data

Data yang terkumpul diolah melalui serangkaian kegiatan berikut:

a. Pemerosesan Satuan (*Unitizing*)

Seluruh data dari berbagai sumber dihimpun dan diorganisir sesuai jenis dan tingkatan guna mencari makna dan membangun asumsi (persepsi), untuk memudahkan melakukan reduksi data guna merumuskan suatu abstraksi sebagai rangkuman inti. Dalam kaitan inilah dilakukan pemerosesan satuan yakni memilah – milah data perolehan dari berbagai subjek (informan) sebagai hasil wawancara guna memahami pengertian – pengertian dan makna – makna yang terkandung dalam isi informasi (data).

Dalam tahapan ini dilakukan pencarian hubungan antar variabel yang menjadi pokok kajian, sambil ditelaah dan ditelusuri secara utuh melalui jawaban dari subyek, dari tiap – tiap subyek akan didapati

³⁴ Koenjaraningrat, *Metode – metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia Utama, 1990), h. 129 - 130

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1978), h. 193

berbagai keterangan, serta disinkronisasi pandangan subyek tentang topik – topik yang telah ditetapkan. Pada tingkatan ini seluruh data telah dibaca serta telah muncul satuan – satuan data sesuai jenis dan dimasukkan pada kartu – kartu indeks dengan menggunakan kode – kode yang mudah dipahami.

b. Kategorisasi

Setelah muncul satuan data dengan pemberian indeks, bagi setiap catatan data dikategorisasi sesuai jenis, sifat, kualitas, tingkatan dan kategori – kategori lain yang mungkin muncul pada data, sehingga dengan terkategoriisasinya data, menjadi landasan dalam mengembangkan dan menemukan teori.

c. Penafsiran Data

Dalam menafsirkan data akan dilakukan deskripsi, analisis sebab akibat, analogi dan argumentasi, maka sudah pasti akan ditempuh elaborasi data dan proses pemahaman sehingga muncul satuan konsep dan teori. Akan tetapi untuk menemukan pemahaman yang proporsional dan objektif, maka ada tiga pisau analisis yang dapat digunakan dalam melihat proporsional dan objektifnya data yang akan ditafsirkan :

- 1) Komparasi yaitu memperbandingkan data perolehan dengan pandangan – pandangan lain tentang masalah apakah ia pada tempat lain, orang lain, antar tindakan dan sebagainya. Keuntungan komparasi ini akan ditemukan bandingan sehingga memudahkan

bagi munculnya intergrasi dan sintesis dalam mewujudkan pemahaman.

2) Kasus negatif, maksudnya sebelum memberi penafsiran dan pemahaman dalam konsep atau teori yang akan dibangun maka akan ada tahapan untuk mencermati informasi – informasi atau data yang bertolak belakang dengan data yang sudah didapatkan, karena dengan cara ini akan lebih terjamin validitas data serta bisa saja muncul fenomena baru sehingga penafsiran dan kumpulan lebih representatif.

3) *Member Check*, maksudnya adalah deskripsi data sebelum lebih jauh dikembangkan dalam penafsiran, maka terlebih dahulu dibacakan kepada kawan sejawat atau orang – orang yang punya pemahaman terhadap penelitian, termasuk informan yang memungkinkan diminta tanggapannya. Idealnya dilakukan *cross check* sekaligus konfirmasi dalam menarik kesimpulan dari informasi yang telah direkam peneliti.

6. Analisis Data

Analisa data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut, data yang didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan harus dianalisa dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data,

menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan data dari sebuah pengumpulan data, analisa ini dilakukan sepanjang penelitian.³⁶

Selanjutnya, peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisa data dengan menggunakan analisa, dan kualitatif terdiri atas :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Kesimpulan, proses berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.³⁷

Pada tahap pengumpulan data fokus penelitian masih melebar dan belum tampak jelas, sedang wawancara masih bersifat umum dan luas, setelah fokus semakin jelas maka peneliti menggunakan wawancara yang lebih terstruktur untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

Langkah – langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data

Data yang didapat dalam penelitian harus segera disederhanakan agar tidak terlalu bertumpuk – tumpuk dalam pengumpulan data agar memudahkan dalam menyimpulkannya, mendefenisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah/kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis dari lapangan.

³⁶ Salim dan Sahrum Lih, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rineka Cipta, 2007)h. 90

³⁷*Ibid.*, h. 89

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menonjolkan hal – hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih semantic, sehingga dapat dibuat satu kesimpulan yang bermakna, data yang lebih reduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.³⁸

Dalam sebuah penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah diakses dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola.³⁹ Jadi reduksi adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya, reduksi atau data reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus – gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

³⁸ Miles MB dan Huberman A. M, *Qualitative Data Analysis* (Beverly Hills, Calif sage, 1984), h. 10

³⁹ Berg Bruce L, *Qualitative Research Methods for The Social Science*, (Boston : Allyn and bacon 2001), 35

c. Kesimpulan

Kemudian data tersebut dianalisis melalui literatur – literatur yang membahas tentang hukum pidana islam, dengan demikian menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh. Dalam hal ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika di temukan bukti kuat dan mendukung pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda – benda mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi.⁴⁰

Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektivitas” jadi setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya. Tegasnya, reduksi data,

⁴⁰ Salim dan Syahrudin, *Op.Cit.*, h. 150

penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi merupakan sautu jalin – menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang umum disebut analisis.

